



ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2002/PDT/G/2023/PA.SMD DALAM PERKARA HADHANAH: PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1990 (Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*)

Ayudhea Wardhana¹

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, deyyward@gmail.com

Abstract:

This research analyzes the judges' considerations in divorce case Decision Number 2002/Pdt.G/2023/PA.Smd concerning the determination of child custody (*hadhanah*) for children who have not yet reached *mumayyiz* age, which was granted to the mother despite her involvement in an extramarital affair. The main issue examined is the legal basis of the judges' decision and its conformity with *fiqh munakahat* and Presidential Decree Number 36 of 1990 on the Convention on the Rights of the Child. This study applies a normative juridical approach through library research, supported by interviews as complementary data. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model. The findings show that the Panel of Judges applied the principle of *The Best Interest of the Child* as the primary consideration in determining custody, emphasizing the welfare and best interests of the children. From the perspective of *fiqh munakahat*, this principle is consistent with Islamic legal doctrine, as classical Islamic jurists prioritize maternal custody for non*mumayyiz* children, provided that the mother is capable of fulfilling the children's physical, emotional, and educational needs, as stipulated in Article 156 letter (a) of the Compilation of Islamic Law. Therefore, the decision aligns with Islamic family law principles and the objectives of child protection under the Convention on the Rights of the Child.

Keyword : Divorce, Hadhanah, Judge's Decision, Best Interest of Child

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2002/Pdt.G/2023/PA.Smd terkait penetapan hadhanah anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu kandung meskipun terbukti melakukan perselingkuhan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak serta kesesuaiannya dengan perspektif fikih munakahat dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang didukung oleh wawancara sebagai data pelengkap. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan prinsip *The Best Interest of the Child* sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan hadhanah dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak. Dalam perspektif fikih munakahat, prinsip tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena para ulama mazhab sepakat bahwa hadhanah anak yang

belum mumayyiz lebih diutamakan kepada ibu selama mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, putusan hakim dinilai telah sejalan dengan prinsip fikih munakahat dan tujuan perlindungan anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Kata Kunci : Perceraian, Fikih Munakahat, Konvensi Hak-Hak Anak

A. Pendahuluan

Sebagai negara yang merdeka, maka pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk mengatur negara, namun tetap dengan batasan berupa peraturan yang telah dibuat oleh lembaga Legislatif¹ guna membatasi kekuasaan yang dapat menimbulkan hingga mengakibatkan kerusakan, peraturan yang dibuat pun harus didasari dengan hukum yang berlaku. Sebuah negara juga harus menjamin keadilan untuk seluruh masyarakatnya demi mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan pada setiap lapisan kehidupan masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar Indonesia dapat menjamin keadilan pada setiap lapisan masyarakatnya yaitu dengan membuat berbagai lembaga hukum dan peradilan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang kerap muncul di masyarakat, agar dapat mengadili perkara sesuai dengan wewenang masing-masing lembaga peradilan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis lembaga peradilan diantaranya² : Peradilan Militer, Tinggi, Umum, Tata Usaha Negara, dan Agama. Berdasarkan fakta umum yang diketahui oleh masyarakat luas, bahwa mayoritas masyarakat beragama di Indonesia adalah beragama agama Islam, hal ini juga dibuktikan melalui survey The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) dengan judul *The Muslim 500* menyebutkan, bahwa umat islam di Indonesia sampai dengan awal tahun 2023 telah tercatat 237,55 juta jiwa. Berdasarkan data di atas, maka Indonesia membuat lembaga peradilan khusus untuk umat muslim, hal ini juga didukung dengan luasnya bidang keilmuan dalam Islam yang mengatur dengan detail dan khusus kehidupan umatnya, seperti Fikih Jinayah, Fikih Siyasah, Fikih Mawaris, Fikih Muamalah, Fikih Munakahat dan masih banyak lagi cabang ilmu hukum Islam yang ada.

Dengan melalui sejarah yang panjang, dengan adanya Undang-Undang ini, membuat kedudukan Peradilan Agama menjadi sejajar dengan

¹ Lembaga legislatif merupakan lembaga yang menjalankan tugas legislasi, memiliki tugas utama sebagai pembuat undang-undang, serta mengawasi pelaksanaan terhadap undang-undang yang telah disahkan. Bertujuan untuk memperkuat demokrasi, serta menjadi wadah penyalur aspirasi rakyat.

² Wila Wahyuni, "Jenis-jenis Pengadilan di Indonesia," hukumonline.com, 22 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/>.

peradilan lainnya³. Salah satu dari banyaknya wewenang Pengadilan Agama ialah memutus perkara perceraian. Pernikahan menjadi hal yang sangat istimewa bagi setiap pasangan yang telah merasa cocok satu sama lain untuk membina bahtera rumah tangga, meskipun demikian hal ini tidak menjamin bahwa pernikahan akan bertahan sesuai akad yang di ikrarkan pada saat ijab qobul. Pernikahan dapat putus di tengah jalan karena banyaknya faktor, mulai dari faktor ekonomi, faktor orang ketiga, dan lain sebagainya. Jika dipahami lebih dalam, makna akad sendiri ialah sebuah ikatan atau kontrak sehingga putusnya pernikahan memang dapat terjadi atau berakhir tidak seperti yang diharapkan. Hukum asal dari sebuah perceraian tidaklah dilarang, namun hal ini dibenci oleh Allah SWT, namun lebih baik berpisah apabila mempertahankannya malah menimbulkan kemudharatan, dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami-istri⁴. Perceraian juga diatur dalam Islam, begitu pula akibat hukum dari perceraian tersebut, seperti harta benda hingga hak asuh anak atau *hadhanah*.

Hadhanah merupakan kata bahasa Arab, yaitu *Hadhanah*, *Yahdun*, *Hadnan*, *Ihtadhana*, *Hadinatun*, *Hawadin*, yang artinya mengasuh, memeluk atau juga pengasuh anak. pengertian *hadhanah* secara istilah menurut Amir Syarifuddin *hadhanah* membahas beberapa hal. *Hadhanah* menurut para ulama fiqh ialah hukum merawat anak, mendidik anak serta memenuhi kebutuhan anak yang menjadi kewajiban orang tua⁵. Kelalaian orang tua dalam mendidik anak yang belum *mumayyiz* dapat mengakibatkan kerusakan dimasa mendatang, karena pada masa tersebut, anak sedang dalam masa cerdas, aktif dan juga dalam masa pertumbuhan.

Surah An-Nisa : 9 juga menjelaskan bahwa orangtua wajib cemas jika meninggalkan keturunannya dalam kepayahan. Orangtua hendaklah mempersiapkan juga memastikan masa depan keturunannya dengan sebaik mungkin. Menurut KHI, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur dua belas tahun akan menjadi kewenangan ibu dalam mengasuhnya⁶, dan biaya pemeliharaan tetap jatuh kepada ayahnya. Kemudian ketika sang anak sudah baligh, maka anak tersebut dapat menentukan sendiri ingin hidup bersama siapa.

³ Saat berlakunya yang masih menganut *double roof system*, mengakibatkan masuknya pihak eksekutif, hal ini berdampak pada peradilan yang tidak independen, seiring dengan banyaknya tuntutan agar kekuasaan kehakiman menjadi mandiri, maka diundangkanlah, dimana system yang digunakan adalah *one roof system*. Sehingga, pembisnasan empat lembaga peradilan baik secara yustisial, organisatoris, administratif dan finansial berada dalam wewenang Mahkamah Agung.

⁴ UU No.1 1974, pada itu hanya bisa dilaksanakan di depan sidang Pengadilan, apabila sudah berusaha kedua belah pihak, pada apabila ingin bercerai, ada alasan jelas suami-istri tersebut sudah tidak dapat rukun kembali.

⁵ M Tatam Wijaya, "Mengetahui Hak Pengasuhan Anak dalam Islam," NU Online, diakses 18 Mei 2024, <https://www.nu.or.id/nikah-kelua/mengetahui-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam-1piya>.

⁶ menyebutkan bahwa anak yang belum hak pemeliharaannya akan ibunya, namun terdapat multitafsir pada kata *mumayyiz*, sehingga dalam KHI *mumayyiz* artinya dibawah 12 tahun, sedangkan menurut para Ulama Madzhab tidak ada batas usia yang pasti, namun berpatokan saat anak tersebut sudah baligh, hal ini dikarenakan tingkat kedewasaan setiap orang berbeda-beda.

Latar belakang penelitian ini terkait berkas perceraian dan Hak Ash Anak (*Hadhanah*) dengan Nomor perkara 2002/Pdt.G/2023/PA.Smd. pemohon mengajukan perceraian terhadap terohon karena termohon melakukan perselingkuhan saat masih berstatus sebagai istri pemohon, serta menjatuhkan *hadhanah* atas anak pertama kepada pemohon, serta anak kedua dan ketiga kepada termohon. Dalam perkara ini, termohon selaku ibu kandung melakukan tindakan amoral dengan melakukan perselingkuhan, hal ini membuktikan bahwa termohon tidak bertanggung jawab atas statusnya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, kemudian bagaimana perspektif fikih munakahat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji perspektif Fiqih Mukahat dan Kepres No. 36 Tahun 1990 dalam Putusan Nomor 2002/PDT.G/2023/ PA.SMD Dalam Perkara Hadhanah dengan pendekatan Yuridis Normatif, studi ini Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, dengan cara mengumpulkan data-data yang bentuknya tertulis dalam bentuk dokumen, dengan topik penelitian yang sesuai, serta melakukan wawancara kepada Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara.

C. Pembahasan

1. Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Hadhanah Nomor 2002/Pdt.G/2023/PA.Smd.

Putusan perkara Nomor 2002/Pdt/G/2023/PA.Smd, hakim memutuskan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum, maka Majleis Hakim :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap pemohon didepan sidang Pengadilan Agama;
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) anak pertama kepada Pemohon selaku ayah kandung, dan menetapkan hak asuh atas anak kedua serta anak ketiga kepada Termohon selaku ibu kandung;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil penetapan *hadhanah*;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak yang berada dalam pegasuhan termohon dengan besaran nominal yang telah disebutkan didalam surat permohonan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat menjatuhkan talak di Pengadilan Agama Samarinda berupa :
 - a. Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 1.000.00,- (Satu juta rupiah) setiap 3 bulan selama masa iddah;
 - b. Nafkah *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

1) Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 2002/Pdt/G/2023/PA.Smd

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 2002/pdt.G/2023/PA.Smd dibagi berdasarkan fakta-fakta yang telah didukung oleh bukti-bukti yang telah dilampirkan di muka persidangan sebagai berikut :

a. Fakta dan pertimbangan hukum terkait perceraian :

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, dan diantara keduanya telah terjadi terjadi perselisihan secara terus menerus, hingga Pemohon memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama dan sudah tidak ada lagi komunikasi atau hubungan lahir batin dalam waktu yang lama sebagai suami-istri, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun didalam rumah tangga, hal ini diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Bahwa, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dinilai telah memenuhi unsur *broken marriage*, walaupun tidak ada pertengkaran fisik (*physical cruelty*) didalamnya, akan tetapi terdapat kekejaman mental (*mental cruelty*) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri.

b. Fakta Hukum dan pertimbangan hakim terkait mediasi pembatalan perceraian :

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap agenda persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pengadilan Agama Samarinda juga berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dipimpin oleh mediator non-hakim Pengadilan Agama Samarinda Sabianah Aniyah, Am.Md Kep.SKM.,C.Me. namun mediasi hanya berhasil Sebagian yaitu berhasil dalam hal *hadhanah*, nafkah anak, nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, terkait perkara perceraiannnya tetap dilanjutkan ke persidangan.

c. Fakta dan pertimbangan hakim terkaid hak asuh anak (*hadhanah*) :

Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing lahir pada 30 Juli 2019, 30 Juli 2020 dan 11 Maret 2022;

Bahwa, berdasarkan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat menyetujui penetapan *hadhanah* atas anak pertama yang jatuh kepada Pemohon selaku ayah kandung, dan anak kedua serta anak ketiga kepada Termohon selaku ibu kandung. Terlebih anak-anak yang akan diasuh termohon masih membutuhkan ASI Eksklusif;

Bahwa, majelis hakim mengesampingkan alasan istri berselingkuh dalam penetapan *hadhanah*, karena kedua belah pihak telah bersepakat atas *hadhanah* tersebut saat mediasi, majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan para pihak didalam pengadilan terkait pertimbangan pertimbangan memberikan *hadhanah* kepada termohon, sehingga dalam perkara ini majelis hakim menerima hasil mediasi pemohon dan termohon.

Adapun hasil wawancara Ibu Rukayah, S.Ag selaku ketua majelis yang memutus perkara Nomor 2002/Pdt.G/2023/PA.Smd mengenai pertimbangan hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

“Hukum sifatnya dinamis, sehingga saat ini terkait hak asuh anak, hakim tidak serta merta memutus perkaranya hanya dengan melihat hukum positif yang berlaku, hakim dapat memutus perkara *hadhanah* salah satunya dengan mempertimbangkan prinsip *The Best Interest of Child*, atau memutus berdasarkan kepentingan terbaik anak. Sehingga tidak harus anak yang masih *mumayyiz* atau dibawah 12 tahun harus ikut ibunya, apabila hidupnya lebih terjamin apabila bersama ayahnya, maka bisa saja *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* tersebut jatuh kepada ayahnya sampai ia berusia 12 tahun untuk kemudian menentukan sendiri akan ikut dengan siapa dalam pengasuhan selanjutnya.

Seperti pada perkara ini, pemohon mengadukan bahwa termohon berselingkuh, dan termohon mengakui perselingkuhan tersebut saat memberikan keterangan di pengadilan kemudian termohon juga mengatakan bahwa sudah tidak melanjutkan hubungan terlarang tersebut namun tetap memilih untuk bercerai, kemudian apabila dalam mediasi kedua belah pihak bersepakat atas hasil mediasi, maka hakim akan menguatkan hasil mediasi tersebut, selama hasil mediasi tersebut tidak melanggar hukum. Sehingga hakim akan mengesampingkan alasan pemohon berselingkuh dalam menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*).”

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hadhanah Nomor 2002/Pdt.G/PA.Smd dalam Perspektif Fikih Munakahat dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

1) Analisis Konsep *The Best Interest of Child* dalam penentuan *Hadhanah* Pasca Perceraian.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam wawancara dengan Ibu Rukayah, S.Ag selaku Ketua Majelis terkait dasar hukum hakim memutus perkara bagian *hadhanah* pada putusan nomor

2002/Pdt.G/2023/PA.Smd yang menyebutkan bahwa Hakim menggunakan prinsip *The Best Interest of Child*.

Pada umumnya saat terjadi perceraian yang didalam perkawinan tersebut telah lahir anak, maka dalam memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh anak maka Hakim Pengadilan Agama pada akan menggunakan dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pengadilan Negeri akan menggunakan Yurisprudensi. Walaupun tentu saja pada akhirnya tetap menjadi kewajiban bersama si orang tua atas anak-anak mereka⁷.

Pertimbangan Majelis Hakim tidak hanya terpaku pada hukum-hukum yang telah ditetapkan, namun juga mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang sang anak.

Terdapat satu prinsip yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan terbaik bagi sang anak, yaitu *The Best Interest of Child*. Telah disebutkan dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* bahwa terdapat empat poin utama dari diberlakukannya perlindungan anak, yaitu prinsip keberlangsungan hidup, prinsip hak perlindungan, prinsip hak tumbuh dan berkembang, dan prinsip hak berpartisipasi⁸.

Menurut Konvensi Hak Anak, terdapat empat prinsip perlindungan anak yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi anak menurut prinsip *The Best Interest of Child*, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Hak kelangsungan hidup atau *The Rights to Survival*

Hal ini mencakup kesehatan baik secara jasmani dan rohani sang anak, artinya orang tua wajib mengawasi dan merawat anaknya dengan baik dan layak atas kehidupannya hingga ia dianggap dewasa.

b. Hak terhadap perlindungan anak *Protection Rights*

Hak ini terkait dengan perlindungan untuk sang anak dari tindakan diskriminasi dan kekerasan yang akan menimbulkan dampak buruk. Hal terlarang apabila terdapat diskriminasi terhadap anak baik karena agama, suku, ras dan budaya. Apabila orang tua melakukan hal yang semena-mena maka negara berkewajiban untuk melindungi hak anak tersebut.

c. Hak untuk tumbuh dan Berkembang atau *Development Rights*

Pendidikan menjadi yang layak juga menjadi tanggung jawab orang tua, setiap anak berhak untuk mendapatkan fasilitas dan akses Pendidikan yang baik karena akan berdampak pada

⁷ Yazid Nashrullah dan Endah Hartati, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)" 2, no. 2 (November 2023): h.2, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>. ⁸ Nashrullah dan Hartati, h.3.

⁸ Nashrullah dan Hartati, h.3.

perkembangan anak baik pola pikir maupun fisiknya. Dengan Pendidikan yang layak juga akan memberikan efek positif atas mental, moral, sosial dan spiritual anak tersebut⁹.

d. Hak untuk berpartisipasi atau *Participation Rights*

Keterlibatan anak dalam menyalurkan pendapatnya akan mempengaruhi cara ia berpikir, sehingga ketika ada konflik maka sepatutnya anak tersebut ikut andil sebagai bahan pertimbangan

Dasar hukum *The Best Interest of Child* terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak PBB, dimana isinya berbicara tentang setiap putusan harus melihat banyak faktor-faktor lain, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan keilmuan. Dalam HAM terdapat istilah *inherent* yang tujuannya untuk melindungi dari perlindungan yang salah.

Rumusan undang-undang perlindungan anak yang berlaku di negara kita Indonesia merupakan hasil adopsi dari beberapa konvensi antar bangsa yang kemudian diratifikasi kedalam hukum kita. Undang-Undang Perlindungan Anak yang juga menerapkan prinsip *The Best Interest of Child* yaitu pada pasal 4 sampai dengan pasal 18. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB pada tahun 1990, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) tertanggal 25 Agustus 1990, yang selanjutnya disebut Keppres 36/1990.

Dengan adanya Ratifikasi diatas, maka Indonesia resmi mengikatkan diri secara sadar dan sukarela pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.

2) **Analisis Prinsip *The Best Interest of Child* dalam perkara *hadhanah* Perspektif : Fikih Munakahat.**

Ḥaḍānah secara bahasa berasal dari *al-ḥidinu* yaitu berkumpul di, sedangkan secara istilah, *ḥaḍānah* ialah mendidik anak, serta mengurusnya dan menjauhkannya dari hal-hal yang dapat menyakiti jasmani dan rohani anak tersebut karena belum dapat mengurus dirinya sendiri seperti anak kecil, orang tua serta orang gila, pihak yang mendidik haruslah orang yang memang berhak atas anak tersebut¹⁰. Menurut Al- Jazari *ḥaḍānah* didefinisikan dengan menjaga anak kecil, orang tua, orang gila, orang ma'tūh dari segala hal yang dapat membahayakan.

Ḥaḍānah secara umum dikenal sebagai hak pemeliharaan anak dari tersebut lahir sampai ia sanggup berdiri sendiri, hak pemeliharaan ini dimiliki oleh kerabat anak tersebut. Menurut para ulama fikih, *Ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak baik perempuan

⁹ Nashrullah dan Hartati, h.6.

¹⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h.427.

maupun laki-laki yang masih kecil, ataupun yang sudah besar namun belum *mumayyiz*, dimana walinya akan menyediakan kebutuhan dan menjaga dari sesuatu yang akan menyakiti atau merusak anak tersebut baik secara jasmani, rohani hingga akalanya, hingga sampai pada saat dimana anak tersebut dapat memikul tanggung jawabnya sendiri¹¹.

Terkait nafkah hal ini juga diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Sesuai penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi isteri;*
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. biaya Pendidikan bagi anak.”*

Pada pasal ini terkait nafkah *hadhanahnya* akan diberikan kepada anak tersebut hingga ia dapat mengurus dirinya sendiri dan akan tetap berlaku setelah terjadi perceraian.

Dalam Islam, kedudukan anak adalah amanah tinggi yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya, merekalah yang memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya agar anaknya bersikap dan berperilaku sebagaimana yang telah diajarkan oleh Agama, seperti pendapat para Ulama :

a) Ulama Madzhab Hanafi

Seorang ibu lebih memiliki berhak atas hak asuh anaknya hingga anak tersebut besar dan mampu berdiri sendiri dalam memenuhi keperluannya sehari-hari seperti makan-minum, beristinja dan berwudhu, setelah itu, ayahnya lah yang berhak memeliharanya. Kemudian untuk anak perempuan, ibunya lah yang lebih berhak memeliharanya sampai dewasa dan ia tidak diberikan pilihan.

Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa seorang pengasuh perempuan lebih mampu mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan juga kesabarannya dalam mengasuh anak tersebut, sedangkan pengasuh laki-laki kemampuan yang lebih utama adalah menjaga, melindungi dalam bentuk fisik saja¹².

Hak asuh anak menurut ulama Hanafiah diturunkan secara berurutan dari perempuan yang masih kerabat si anak, seperti bibi dari pihak ibu atau ayah, karena anak tersebut masih memiliki nasab dan kekerabatan yang dekat.¹³.

¹¹ Muhammad Farid Zulkarnain, “Al-gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam,” *Al-Gharra : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): h.15.

¹² Muhammad Farid Zulkarnain, “Al-gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam,” h.17.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011) h. 415

b) Imam Malik

Ibu lebih memiliki berhak atas pengasuhan anak perempuan hingga ia menikah, begitupun untuk anak laki-laki. Namun pendapat maliki yang mahsyur ialah hingga anak tersebut dewasa. Hak tersebut diberikan kepada ibu dan seterusnya ke atas seperti saudara perempuan ibu kandung, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.¹⁴

c) Imam Hambali

Dalam perkara hadhanah ini, imam hambali memiliki dua pendapat, yang pertama ibu lebih berhak atas anak laki-lakinya hingga ia berusia 7 tahun, setelahnya ia bisa memilih untuk diasuh oleh siapa, sedangkan untuk anak perempuan akan tetap bersama ibunya, walaupun telah berumur 7 tahun dan ia tidak diberikan pilihan.

Kedua, sependapat dengan Imam Hanafi ibu lebih berhak atas anak tersebut hingga ia besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, setelahnya ayahnya lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan akan terus dipelihara oleh ibunya hingga dewasa tanpa diberikan pilihan¹⁵.

d) Imam Syafi'i

Ibu berhak atas anaknya baik perempuan dan laki-laki hingga anak tersebut berusia 7 tahun, setelah lewat usia 7 tahun maka anak tersebut diberikan kebebasan memilih untuk ikut ayah atau ibunya. Hak asuh secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu, dan seterusnya keatas. Kemudian ayahnya, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga keatas. Hal tersebut berlaku selama mereka adalah pewaris-pewaris si anak. Selanjutnya ialah kerabat dari sang ibu dan kerabat dari sang ayah¹⁶.

Dalam melakukan pemeliharaan anak diperlukan rasa kasih sayang yang amat sangat besar, juga kesabaran serta memiliki keinginan agar anak tersebut menjadi baik di masa yang akan datang. Agama menetapkan bahwa wanitalah yang lebih utama dalam pemeliharaan ini. Apabila telah masuk usia tertentu, maka pihak laki-laki dianggap lebih mampu merawat serta mengajarkan

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, (Jakarta: Lentera, 2011) h. 415

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, (Jakarta: Lentera, 2011) h. 416

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, (Jakarta: Lentera, 2011) h. 416

untuk menghadapi berbagai persoalan dan juga sebagai pelindung bagi anak tersebut.

Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa mengasuh, merawat serta mendidik anak adalah kewajiban pengasuh. Menurut Ulama Madzhab Hanafi, mengasuh, merawat dan juga mendidik anak merupakan kewajiban pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, namun lebih diutamakan pihak perempuan, karena perempuan biasanya lebih mampu untuk menunjukkan perhatian, kasih sayang serta kesabarannya dalam merawat dan membimbing anak asuhnya. Sedangkan pihak laki-laki cenderung kepada penjagaan, perlindungan dan memberikan yang terbaik dalam bentuk fisik.¹⁷

Ketetapan terkait keutamaan ibu dalam memegang hadhanah atas anaknya akibat dari putusnya perkawinan kedua orang tuanya dibahas dalam beberapa pasal, diantaranya :

- a) Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a, menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya.
- b) Yurisprudensi Putusan MARI No. 12/K/Sip/1973, menyatakan bahwa pemeliharaan anak diutamakan kepada ibu kandungnya, terkhusus pada anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi hal utama, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara.
- c) Putusan MARI No. 126 K/Pdt/2001, menyatakan bahwa terkait pemeliharaan anak yang masih dibawah umur akan diberikan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa empat imam madzhab bersepakat bahwa ibu lebih utama dalam mendapatkan hak hadhanah atas anaknya sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan dapat memastikan bahwa ia akan bertanggung jawab dengan penuh atas anak tersebut, kemudian hal ini didukung dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 huruf a yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun akan diberikan kepada ibunya, selama ibu dapat memenuhi segala kebutuhan anak tersebut dengan baik, gugurnya hadhanah ibu dapat terjadi apabila ketentuan pasal 156 huruf c KHI terpenuhi yaitu apabila pemegang hadhanah lalai dan dapat mengancam tumbuh kembang anak yang diasuhnya, walaupun biaya nafkah terpenuhi, maka atas permintaan pihak yang bersangkutan, maka hadhanah dapat dipindahkan ke pihak lain yang memiliki hak hadhanah pula.

¹⁷ Muhammad Farid Zulkarnain, "Al-gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam," h.17.

3) **Analisis prinsip *The Best Interest Of Child* terkait hak asuh anak (*hadhanah*) perspektif : Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Convention On The Rights Of The Child.**

Keputusan Presiden atau yang selanjutnya disebut dengan Keppres 36/1990 adalah sebuah hasil ratifikasi dari *Convention on the Right of The Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 25 Agustus 1990, Konvensi Hak Anak berisi prinsip- prinsip yang universal terkait kedudukan anak, Konvensi Hak Anak ini merupakan perjanjian internasional yang memuat tentang hak asasi manusia seperti : hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya¹⁸. Indonesia sendiri resmi telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996¹⁹.

Konvensi Hak Anak, dalam Bagian 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa seorang anak masih dibawah umur apabila berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum yang berlaku dalam suatu negara. Sehingga dalam perkara Nomor. 2002/Pdt.G/PA.Smd ketiga anak tersebut terhitung masih dibawah umur menurut Konvensi Hak-Hak Anak.

Selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa segala keputusan yang menyangkut anak, maka harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak (*The Best Interest of Child*). Pasal 3 Ayat (2) negara harus menjamin serta memperhatikan hak dan kewajiban orangtua anak atau wali yang telah sah ditunjuk secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut, karena mereka akan mengurus segala tindakan legislatif dan juga administratif anak tersebut. Apabila perwalian atau *hadhanah* telah ditetapkan kepada pihak yang terpilih, maka berdasarkan Pasal 5 Konvensi Hak Anak negara akan menghormati hak, kewajiban serta tanggung jawab para pemegang *hadhanah* yang sah secara hukum untuk bertanggung jawab

¹⁸ Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)," Jom Fisip Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017): h.2, <https://media.neliti.com/media/publications/200146-implementasi-konvensi-internasional-tent.pdf>. diakses pada Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 13.23 WITA

¹⁹ Keppres No.36/1990 mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : a) Anak menjadi sumber bagi pembangunan nasional, sehingga perlu pembinaan serta pengembangan sedini mungkin, agar dapat berpartisipasi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara; b) kesejahteraan anak salah satunya dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan hak nya, yang dalam pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, namun juga kerabat, bangsa serta negara, bahkan juga diperlukan Kerjasama tingkat internasional; c) Bahwa, Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of the Child* di New York sebagai hasil sidang majelis umum PBB, yang diterima pada tanggal 20 November 1989; d) sesuai dengan amanat presiden RI, kepada Ketua DPR No.2826/HK/1989 tanggal 22 Agustus 1990, dipandang perlu untuk mengesahkan konvensi dengan Keputusan Presiden. BPK.RI, "Keppres No. 36 Tahun 1990" peraturan.bpk.go.id, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>. Diakses pada Kamis 28 Agustus 2024 pukul 20.09 WITA

dengan memberikan pengasuhan yang layak sesuai dengan kemampuannya²⁰.

Pada perkara nomor. 2002/Pdt.G/2023/PA.Smd *hadhanah* atas tiga orang anak terbagi menjadi dua, anak pertama menjadi hak *hadhanah* pemohon selaku ayah kandung, hak *hadhanah* anak kedua dan ketiga dimiliki oleh termohon selaku ibu kandung. Pembagian ini terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dalam mediasi, kemudian hakim menyetujui hasil mediasi tersebut setelah mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya anak kedua dan ketiga masih membutuhkan ASI Eksklusif dari sang ibu, sehingga akan menyulitkan apabila kedua anak tersebut tidak tinggal bersama ibunya, alasan berikutnya termohon selaku ibu kandung telah memutuskan hubungan perselingkuhannya dan berjanji akan merawat anak yang berada dalam asuhannya tersebut sebaik mungkin,

Pemisahan anak dari orang tuanya juga telah diatur dalam Pasal 9 Konvensi Hak Anak, dimana anak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya apabila bertentangan dengan keinginan anak, kecuali pihak berwenang yang menetapkan sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku, artinya pemisahan dapat terjadi apabila hal tersebut diperuntukan untuk kepentingan terbaik dari anak tersebut.

Dalam perkara ini *hadhanah* termohon dapat gugur yang artinya anak dapat dipisahkan dari orang tuanya (ibunya) apabila terbukti melakukan hal-hal yang diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 yaitu :

- a. Ibu memiliki perilaku yang buruk;
- b. Ibu dipenjara;
- c. Ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;
- d. Ibu terbukti melakukan perselingkuhan.

Poin yang terpenuhi pada perkara ini adalah huruf d, dimana termohon mengakui telah berselingkuh, perceraian juga terjadi akibat perselingkuhan yang pernah dilakukan oleh termohon. Namun terkait perselingkuhan ini termohon mengaku sudah mengakhiri hubungan terlarang tersebut, dan pemohon tidak dapat menunjukkan bukti jelas terkait perzinahan, apabila perzinahan dijadikan alasan utama untuk hak asuh anak maka pemohon harus menunjukkan bukti perzinahan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 284 KUHP, dan *hadhanah* dapat dipindahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf c KHI. Kemudian berdasarkan keterangan para pihak didalam persidangan, termohon memang pernah lalai atas tanggung jawabnya sebagai istri, namun tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu.

²⁰ Pasal 5 Konvensi Hak Anak secara jelas menyebutkan bahwa tidak hanya orangtua yang membantu melindungi hak-hak anak, namun pemerintah juga ikut turut serta membantu keluarga tersebut, dengan menyediakan panduan agar dapat mewujudkan potensi sang anak secara maksimal. UNICEF, "Konvensi Hak Anak : Versi anak-anak" <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>. Diakses Pada Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 13.30 WITA

4) **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No. 2002/Pdt.G/PA.SMD : Perpektif Fikih Munakahat dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990**

Pada perkara Nomor. 2002/Pdt.G/2023/PA.Smd, hakim memutuskan untuk menyetujui hasil mediasi, dengan menggunakan prinsip *The best Interest of Child*. Perihal hak asuh anak, pemohon menerima bahwa termohon akan mendapatkan hak asuh anak atas anak kedua dan anak ketiga. Hal ini dikarenakan anak-anak pemohon dan termohon tersebut masih membutuhkan ASI Eksklusif, dalam hal ini majelis hakim mengesampingkan perselingkuhan yang pernah dilakukan termohon dalam menentukan hak asuh anak, hakim menggunakan prinsip *The Best Interest of Child* dan juga mempertimbangkan keterangan para pihak dan menilai termohon dapat memenuhi empat prinsip utama dalam prinsip *The Best Interest Of Child* ini.

Prinsip *The Best Interest of Child* dalam perspektif *fikih munakahat* menunjukkan bahwa prinsip ini tidak bertentangan dengan fikih munakahat dengan memberikan *hadhanah* kepada ibunya, para Ulama Madzhab sepakat bahwa *hadhanah* untuk anak yang belum *mumayyiz* akan lebih utama jatuh kepada ibunya, diperkuat dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibunya, selama ibu mampu memenuhi kebutuhan, kasih sayang dan pendidikan yang terbaik maka hak asuh tetap milik ibunya. *Hadhanah* ibu dapat dicabut apabila memenuhi ketentuan pasal 156 huruf c KHI.

Tinjauan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Terkait Konvensi Hak Anak menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menerima hasil mediasi dengan prinsip *The Best Interest of Child* sejalan dengan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak bahwa lembaga-lembaga kesejahteraan sosial baik swasta ataupun negeri, dan lembaga peradilan harus menjadikan kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.

Dalam hal prinsip *The Best Interest Of Child* yang dijadikan dasar putusan maka majelis hakim harus memastikan 4 (empat) hak yang harus dipenuhi para pemegang *hadhanah*, yaitu : hak kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, dan hak untuk berpartisipasi, jika empat prinsip *The Best Interest Of The Child* telah terpenuhi maka hal ini akan mempengaruhi dalam menentukan pihak mana yang berhak atas hak asuh anak tersebut

Terkait kasus perselingkuhan yang dilakukan termohon, dalam hal ini pemohon tidak menunjukkan bukti perzinahan yang dilakukan oleh termohon. Menurut regulasi yang berlaku, sebuah perselingkuhan dapat dilaporkan apabila dapat menunjukan bukti jelas telah melakukan

perzinahan seperti yang telah diatur dalam Pasal 284 KUHP. Kasus perselingkuhan dapat dijadikan alasan jika ingin mengambil alih hak asuh anak secara keseluruhan apabila :

1. Tumbuh kembang anak menjadi terganggu, karena terpengaruh perselingkuhan ibu;
2. Keselamatan jasmani dan rohani anak tidak dapat terjamin akibat perselingkuhan yang dilakukan ibu.

Apabila dikemudian hari termohon tidak menjalankan pengasuhan karena faktor perselingkuhan atau faktor lain, maka pemohon dapat mengajukan permohonan baru terkait hak asuh anak.

Karena dalam prinsip ini mempertimbangkan faktor terbaik untuk tubuh kembang anak, hakim juga mempertimbangkan keterangan para pihak dalam persidangan dan juga menggunakan keilmuan yang sesuai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 2002/Pdt.G/2023/PA.Smd telah menerapkan prinsip *The Best Interest of the Child* secara tepat dan proporsional dengan menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan hak hadhanah. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada fakta persidangan dan kesepakatan hasil mediasi para pihak, tetapi juga selaras dengan doktrin fikih munakahat, ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak sebagaimana diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang secara normatif menegaskan prioritas ibu dalam pengasuhan anak sepanjang mampu menjamin pemenuhan kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- . “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.” Diakses 26 November 2023. <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruanglingkup-pengadilan-agama>. “Direktori Putusan.” Diakses 31 Maret 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- “Memahami Fiqih Munakahat, Ilmu Pernikahan dalam Islam | kumparan.com.” Diakses 18 Mei 2024. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memhamifiqih-munakahat-ilmu-pernikahan-dalam-islam-1vsLq8GdHwZ>.
- Admin. “Sumber Hukum Dan Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Di Pengadilan Agama.” Pengadilan Agama Magetan. Diakses 20 Maret 2024. <https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dankompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>.

- Ajeng Widanengsih dan Yandi Maryandi. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 10 Juli 2022. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>.
- Anwar, Ummy. "7 Syarat Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam." NU Online. Diakses 1 Januari 2024. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/7-syarat-hak-asuhanak-dalam-hukum-islam-piF5Q>.
- Aswin Junaedi Siregar. "PA PANYABUNGAN - Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam." pa-panyabungan.com, 5 Agustus 2021. <https://papanyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurutpandangan-islam>.
- Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, dan Jihan Vivianti Usman. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (3 Desember 2021). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>.
- Cindy Mutia Annur. "Populasi Muslim Indonesia Terbanyak di Asia Tenggara, Berapa Jumlahnya?" *Demografi*. [databoks](http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/populasimuslim-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara-berapa-jumlahnya). Diakses 7 Juli 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/populasimuslim-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara-berapa-jumlahnya>.
- Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang dan BDanisa Debora Kurniasih Perdana Sitanggang. "Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya." Diakses 26 November 2023. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisisadalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>.
- Dewi Lestuti Ambarwati. "Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana." Diakses 26 November 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwilsumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdatadengan-Perkara-Pidana.html>.
- Ema. "Analisis Disparitas Hakim dalam Perkara Hadhanah (Studi Putusan Nomor : 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PTA.Smg," Lampung, 2019.
- Firman Floranta Adonara. "View of Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." jurnalkonstitusi.mkri.id. Diakses 7 April 2024. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222/61>.
- Firyal, Wafda. "Pemberian Hak Hadanah Kepada Ibu Tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0763/Pdt.G/2018/Pa.Sda Perspektif Masalah Mursalah." *AL-HUKAMA'* 9, no. 1 (3 Juni 2019): 231-63. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.231-263>.

- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 83–97. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>.
- Haniifah, Dewi. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor : 69/Pdt.T/2020/PA.Sak Tentang Penetapan Asal Usul Anak," Riau, 2022.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Lisa Noviana. "Seorang Ayah Bisa Mendapatkan Hak Asuh Anak | kumparan.com." Kumparan.com. Diakses 26 Mei 2024. <https://kumparan.com/lisanov19/seorang-ayah-bisa-mendapatkan-hakasuh-anak-1wElUCEmwTo>.
- M Tatam WIjaya. "Mengenal Hak Pengasuhan Anak dalam Islam." NU Online. Diakses 18 Mei 2024. <https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/mengenal-hakpengasuhan-anak-dalam-islam-1piya>.
- Mahjudi. "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Diakses 26 November 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusanha-kim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.
- Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan. "Asas-Asas Putusan Hakim | Oleh : Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan (1/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Diakses 4 Januari 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asasputusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>.
- Manoppo, Amanda M O, Dr Tommy F Sumakul, Dr Elisabeth E Winokan, dan M Si. "Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *jurnal lex privatum* VI, no. 2 (April 2018).
- Mohammad Hifni dan Asnawi. "Problematisasi Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1>.
- Muhammad Farid Zulkarnain. "Al-gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam." *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023).
- Muhammad Husnul Fuad. "Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian. (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS.)," Jakarta, 2022.

- Mustapa, Marniati. "Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 591/Pdt.G/2021/Pa.Prg Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Berselingkuh," Pare-Pare, 2022.
- Nashrullah, Yazid, dan Endah Hartati. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)" 2, no. 2 (November 2023). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>.
- Nelwan, Oktavianus Immanuel. "Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri ditinjau daei Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *jurnal lex privatum* VII, no. 3 (3 Maret 2019).
- Puspita Ramadhani. "9 Artis Laki-Laki yang Menangkan Hak Asuh Anak Pasca Cerai." *popbela.com*. Diakses 22 Mei 2024. <https://www.popbela.com/relationship/single/tri-puspita-ramadhaniirianto/artis-laki-laki-yang-memenangkan-hak-asuh-anak-pasca-bercerai>.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1 (1 Maret 2014). <https://core.ac.uk/download/pdf/295241505.pdf>.
- Subhan Arif. "Hadhanah oleh Panti Asuhan Perspektif Masalah Al-Mursalah (studi di Panti Asuhan Ar Ridwan Desa Karang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)," Malang, 2020.
- Taurat Afiati, Ani Wafiroh, dan Muhamad Saleh Sofyan. "Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)." *AliHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (28 Desember 2022): 161-84. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>.
- Wila Wahyuni. "Jenis-jenis Pengadilan di Indonesia." *hukumonline.com*, 22 September 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenispengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/>.
- Zulva, Khafifah. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh PT. Nusa Konstrukri Enjineriing" Padang, 2021.